

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Demokrasi

Menurut Aristoteles demokrasi timbul dari ide yang mengatakan bahwa semua manusia yang dalam hal tertentu memiliki persamaan, sesungguhnya pada hakikatnya memang sama. Karena manusia sama-sama bebas maka semua manusia secara mutlak memiliki kesamaan hak. Dasar dari negara demokratik ialah kebebasan, yang bagi mereka yang menganut paham demokrasi mengatakan bahwa kebebasan itu hanya dapat dinikmati dalam negara demokratik.

Karena kebebasan demokratik menjamin kesamaan hak bagi semua orang maka salah satu prinsip yang diagungkan dalam negara demokrasi ialah semua orang tanpa terkecuali memiliki hak untuk memerintah dan bukan hanya untuk diperintah, hak untuk memerintah itu harus diperoleh secara bergilir oleh semua orang tanpa memandang kondisi ekonomi dan kemampuan intelektual seseorang, dan hal itu justru merupakan perwujudan yang paling konkrit dari asa kebebasan dan kesamaan hak.

Selanjutnya para penganut paham demokrasi ini beranggapan yang paling menentukan adalah jumlah yang terbanyak (mayoritas) segala kebenaran berada pada yang mayoritas oleh sebab itu mayoritas memiliki kekuasaan tertinggi, pendapat dari yang mayoritas sudah pasti benar sehingga harus dituruti.

Sehubungan dengan itu dalam pemilihan para pejabat pemerintah demi kebebasan dan kesamaan hak semua orang boleh memilih dan siapapun boleh dipilih sehingga semua orang mendapatkan giliran memerintah dan diperintah.¹

Demokrasi adalah merupakan salah satu sistem pemerintahan yang dianut oleh berbagai negara didunia ini dan dikenal sebagai bentuk negara yang paling baik karena negara

¹ Aris Toteles .*Filsafat Politik*, dalam buku Dr.J.H. Rapar, Jakarta 1988. hlm 89-90

menghargai dan menghormati hak-hak dan individualisme dalam melaksanakan fungsi pemerintahan negara. Kata Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*Kratos/Cratein*” yang berarti pemerintah dari dan oleh rakyat.

Demokrasi merupakan *cek and balance* bagi pemerintah dan warga negara dalam menjalankan kehidupan dan Bersama-sama mempunyai hak dan kewajiban agar dapat menciptakan suatu iklim yang baik dalam pemenuhan kebutuhan negara terhadap rakyat dan sebaliknya rakyat terhadap negara, demokrasi dalam pelaksanaannya lebih sepcifik dikatakan bahwa pemerintah adalah dan warga negara yang berdaulat melalui sistem keterwakilan baik dilegislatif maupun di eksekutif yang dipilih secara langsung melalui sistem demokratisasi secara langsung. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat melalui wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas, sehingga tampak kedaulatan rakyat yang sebenarnya.

Dalam demokrasi warga negara yang adalah rakyat berkewenangan dalam peran demokratisasi guna menggunakan hak dan kewajiban sesuai konstitusi serta persamaan hak didepan hukum dan supremasi hukum merupakan fungsi kontrol dalam mengendalikan segala prilaku rakyat guna pencapaian tujuan yang telah didambakan dalam sebuah consensus bersama oleh pendiri negara pada waktu itu.

Warga negara menurut Aristoteles adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dari kegiatan hidup bernegara, yaitu yang bisa berperan sebagai yang memerintah dan yang diperintah itu sewaktu waktu dapat bertukar peran.

Demokrasi berlandaskan dari rakyat oleh rakyat dan pada akhirnya untuk rakyat, pernyataan seperti ini juga disampaikan oleh Presiden ke 16 Amerika Serikat Abraham Lincoln dalam memerangi perbudakan dan mengakhiri kerja paksa dari penguasa serta memberikan kebebasan. Abraham Lincoln mengatakan *democrasi is government of the*

people, by the people and for the people atau diterjemahkan sebagai demokrasi adalah pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat sehingga rakyat diberi hak sebagai warga negara untuk turut serta masuk dalam pemerintahan melalui mekanisme yang diatur secara konstitusional atau secara hukum.

Melvin I. Urofsky menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu pemerintah berdasarkan konstitusi, pemilihan umum yang demokratis, federalisme, pembuat undang-undang; sistem peradilan independent; kekuasaan Lembaga eksekutif; media yang bebas; kelompok-kelompok kepentingan hak Masyarakat untuk tahu dan melindungi hak-hak minoritas dan control sipil atas militer.² Pedapat para tokoh terkemuka dan para ahli dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa demokrasi memberikan keleluasaan dalam pelaksanaan pemerintahan dari dan oleh rakyat serta menciptakan control yang berlandaskan pada konstitusional dan berkekuatan tetap yang diikrarkan dalam suatu kesepakatan kesepakatan dalam bentuk norma hukum sejak awal suatu negara demokrasi dibentuk.³ Demokrasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia bentuk pengakuan demokrasi telah tertulis secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Kedaulatan Berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” konteks demokrasi diindonesia juga telah berlangsung sangat lama baik dari masa penjajahan dan setelah penjajahan sampai dengan konstitusi-konstitusi Negara Indonesia yang pertama terbentuk juga tetap memegang konsep demokrasi.

Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang kompleks karena terdapat beragam suku bangsa, agama dan wilayah negara yang luas dengan banyak pulau namun sangat diikat

² *Demokrasi/Melvin I. Urofsky* . Jakarta UNSIFO 2001 Hlm.56

³ Melvin Urofsky *Naskah Pertama: Pendahuluan Prinsip-prinsip Deokrasi*, Majalah Demokrasi Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washinton D.C. hlm 2

erat oleh semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda beda tetapi tetap satu, semboyan tersebut telah dijabarkan dengan sangat jelas dalam padangan Bersama falsafah Pancasila, demokrasi yang begitu kuat tergambar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diwujudkan dalam konstitusi sebagai irama Bersama dalam menjalankan fungsi demokrasi.

Perkembangan demokrasi Indonesia telah melalui beberapa fase yang menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar dan terkuat dalam rekam jejaknya dan perkembangannya sepanjang Sejarah kemerdekaan Negara Republik Indonesia sejak Tahun 1945 sampai sekarang dan berbagai macam fase demokrasi ini menggambarkan suatu kekuatan dari bentuk negara kesatuan yang masih tetap berdiri teguh, fase atau era perjalanan masaya tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Demokrasi Era Revolusi

Demokrasi era revolusi ini tampak pada pejuang revolusi dalam menghadapi penjajahan kolonialisme Belanda pada awal Tahun 1945 dengan menyatukan pendapat pendapat rakyat dan menempatkan perwakilan perwakilan rakyat pada Badan-badan yang dibentuk untuk merebut dan mengatur proklamasi kemerdekaan Negara Indonesia, hasil dari demokratisasi masa revolusi seperti pada pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUUPK) dengan menyatukan suara rakyat dalam presentasi rakyat dari perwakilan islam dan nasionalis dan kemudian melahirkan piagam Jakarta. Disamping itu juga ada sejumlah organisasi perwujudan demokrasi yang terbentuk seperti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan lahir juga perjanjian Renville dan Perjanjian atau Kompresi Meja Bundar (KMB) dan sistem demokrasi ini berlangsung terus menerus dari fase ke fase.

b. Demokrasi Era Republik Indonesia Serikat (RIS)

Republik Indonesia Serikat adalah Negara Federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1945 sebagai hasil kesepakatan dalam kompromi Meja Bundar (KMB) konstitusi Republik Indonesia Serikat juga secara demokrasi dan formal disepakati dan dibubarkan pula Negara RIS dan Kembali kepada Negara Kesatuan juga melalui demokrasi yaitu musyawarah dan mufakat simpelnya. Musyawarah dan mufakat adalah bentuk demokrasi dan konsensus merupakan suatu kesepakatan dan menjadi hukum bagi pihak-pihak yang melakukan konsensus.

c. Demokrasi Era Liberal

Demokrasi liberal ditandai dengan berakhirnya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan munculnya Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Dan menganut paham parlementarisme secara konstitusional dan munculnya multi-partai. Parlementarisme bermunculan dengan sistem kabinet yang beragam seperti kabinetnya Natsir, Kabinetnya Sukiman, Kabinetnya Wilopo dan lainnya, dan pada akhirnya muncul pertentangan antara partai-partai Islam dan partai-partai nasionalis tentang konstitusi dan dasar negara Indonesia dan muncullah konsep demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh partai Murba yaitu Chairul Saleh dan Ahmad Yani. Konsep demokrasi terpimpin inilah cikal bakal masuknya Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam kabinet.

d. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin dimulai sejak dekrit presiden 5 Juli 1959 dan membekukan kabinet Juanda dan Kabinet dimulai dibawah payung Undang-Undang Dasar 1945 dan diberi nama Kerja dan Kabinet ini bertugas melaksanakan gagasan Presiden Sukarno pada akhir kekuasaannya, karena fondasinya tidak kokoh maka kepemimpinannya berjalan sekitar enam setengah tahun mulai dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin ini menurut Syaifi Maarif demokrasi terpimpin

ini dalam prakteknya adalah sistem politik dengan baju demokrasi tetapi sebenarnya minus demokrasi.⁴

Keinginan Presiden Soekarno berkuasa secara langsung telah disampaikan pada tanggal 28 Oktober Tahun 1956 dengan membentuk dewan nasional dan presiden Soekarno langsung menjadi ketuanya. Disamping itu juga dibentuklah Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dan dalam pidato tanggal 17 Agustus 1959 menjadi Manifesto Politik dan terbentuklah sosialisme Indonesia demokrasi ala Indonesia, ekonomi terpimpin dan keadilan sosial.

e. Demokrasi Pancasila (Orde Baru)

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang secara resmi mengkristal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sampai sekarang kita kenal dan kita hayati serta kita laksanakan adalah demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila secara resmi baru dipopulerkan pada Tahun 1965 dengan ditandai lahirnya orde baru yang mulai pada Tahun 1966. Istilah demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin dibawah pemerintahan Presiden Soekarno, Ketika orde baru lahir maka konsep demokrasi terpimpin mendapat penolakan keras karena konsep demokrasi Pancasila juga menganut konsep musyawarah untuk mufakat secara bulat dan jalan untuk mufakat dilakukan dengan melalui voting karena demokrasi Pancasila adalah demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila sila lainnya.

Sedikit kelemahannya adalah untuk menguatkan posisi presiden maka militer berusaha membatasi ruang gerak partai politik maupun organisasi yang pro

⁴ Syafii Maarif. *Islam dan Politik Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).

demokrasi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadikan sebagai Lembaga stemple dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan partai Golongan Karya dan hanya orang-orang yang dianggap loyal saja yang berhak duduk dalam parlemen.

Demokrasi Pancasila orde baru berkuasa dalam kurun waktu yang cukup lama sejak tahun 1966 sampai tahun 1999 dengan ditandai oleh demonstrasi besar-besaran sejak tahun 1998 sampai 1999 dan semua ruang-ruang kebebasan demokrasi dibuka secara bebas baik penyampaian pendapat dimuka umum dan keterlibatan langsung rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan negara dan pemerintah.

f. Demokrasi Pancasila (era reformasi)

1. Perkembangan demokrasi diIndonesia seakan menemukan momentumnya setelah runtuhnya demokrasi Pancasila Orde Baru yang ditandai dengan era reformasi, Komisi Pemilihan Umum difungsikan secara penuh menurut norma hukum yang diatur dan bersandar pada UUD 1945 agar independensi dalam mengawal proses demokrasi tanpa campur tangan pemerintah atau militer yang berlebihan sehingga menghilangkan makna demokrasi, terbentuknya Lembaga-lembaga pengawas secara independent dalam mengawasi penyelenggaraan demokrasi yang berasaskan Langsung Umum Bebas dan Rahasia Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL) dalam memilih secara langsung presiden dan wakil presiden serta DPR dan MPR. Kebebasan bagi warga negara dalam memilih partai politik dan ikut dalam kontetasi politik karena posisi partai politik sebagai pilar demokrasi dan melakukan perubahan-perubahan terkait aturan hukum yang berkaitan dengan pelimpahan kewenangan-kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (*sistem sentralistik menjadi desentralistik*) dan

ditertapkannya sistem otonomi daerah bahkan sampai otonomi khusus sebagai contoh ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran dan perbantahan. Menurut Rahmadi Usman suatu konflik tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinanya.

Menurut Ali Achmad ada macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya penyelesaian sengketa berorientasi pada bagaimana memperoleh kemenangan seperti peperangan, perkelahian dan bahkan lembaga pengadilan. karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para sengketa adalah pertentangan kedua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda.⁵

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sengketa merupakan suatu perilaku yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat dan menimbulkan perbantahan yang berakibat hukum dan dapat diberi sanksi bagi salah satu pihak demi penegakkan hukum atau demi menciptakan rasa keadilan secara hukum.

Penyelesaian sengketa merupakan Solusi dari permasalahan yang timbul sehingga berakibat hukum karena pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dimana Desa atau kampung diberikewenangan untuk melakukan pemilihan kepala kampung sebagai wujud dari pelaksanaan konstitusi yaitu Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara mengakui Pemerintahan Desa berdasarkan hak adat istiadat”

⁵ Ali. Achmat. Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 14.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara calon pemimpin satu dengan calon pemimpin lainnya, antara calon pemimpin dengan tim pemenangannya, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.

Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012: 12). Menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 13), yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau

lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa dan Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain :

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat (Takdir Rahmadi, 2011: 8).

b. Teori negosiasi Prinsip

Teori negosiasi prinsip ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap (Takdir Rahmadi, 2011: 8).¹⁹

c. Teori identitas

Teori identitas ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi.

Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak (Takdir Rahmadi, 2011: 9).

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain (Takdir Rahmadi, 2011: 9).

e. Teori transformasi

Teori transformasi ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing (Takdir Rahmadi, 2011: 9).

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Teori kebutuhan atau kepentingan manusia Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/ terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive)

berkaitan dengan kebutuhan manusia yang yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati (Takdir Rahmadi, 2011: 10).

Dengan beberapa teori dari berbeberapa pendapat para ahli ini sesungguhnya mau menerangkan kepada kita bahwa terjadi sengketa oleh karena beberapa alasan dan penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai kondisi dan situasi yang tepat secara humanis (diluar pengadilan) dalam forum keluarga adat dan lainnya dan juga secara hukum melalui Lembaga Lembaga penegakan hukum seperti kepolisian kejaksaan dan pada pengadilan.

C. Teori-Teori Hukum

Teori-teori hukum yang penulis pakai sebagai alat atau pisau dalam membedah permasalahan yang penulis ketengahkan dalam penulisan ini agar secara terang benderang diketahui hak dan kewajiban bagi warga negara dan penyelenggara negara serta tata letak regulasi sebagai fungsi control dalam mengatasi dan mewujudkan proses demokratisasi sebagai bagian dari tujuan negara.

Terdiri dari beberapa teori hukum yang kaitannya erat dengan penyelesaian sengketa, kewenangan yang diberikan oleh negara kepada pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsi serta penegaakkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi merupakan suatu sistem ketatanegaraan kita sebagai wujud dari permasalahan di depan hukum (*equality before the law*) dan persamaan hak semua warga negara didepan hukum.

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah (*the rule of law*), yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.” Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”

Negara hukum dalam embrionya adalah pemerintahan negara dijalankan berdasarkan hukum, Menurut F. Julius Stahl konsep Negara Hukum atau *Rechtsstaat* itu menyangkut empat elemen penting yaitu :

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam teori negara hukum ini mengamanatkan agar adanya empat elemen penting dalam negara hukum (*country based on law*) elemen elemen tersebut ini akan sangat berfungsi dengan baik jika dapat diaplikasikan dalam konsep hukum negara dan menjadi bagian dari system hukum yang tidak bisa terpisah satu dengan lainnya, karena dipisahkan akan terjadi pelemahan dari system hukum itu sendiri, sehingga dapat diuraikan secara

menyeluruh bahwa penyelenggaraan negara haruslah tunduk dan taat pada hukum karena setiap warga negara dalam hukum berhak mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama didepan hukum serta negara hadir

pembagian pembagian kekuasaan melalui Lembaga-lembaga negara dalam teori trias politika oleh Montesquieu yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif, serta adanya peradilan administrasi sebagai bentuk dalam perlakuan yang sama dan pemenuhan ketuhanan akan keadilan dalam penyelesaian masalah hukum.

Teori negara hukum juga dikemukakan oleh A.V. Dicey seorang sarjana Inggris ternama mengemukakan bahwa hukumlah yang memerintah atau memimpin dalam suatu negara bukan manusia atau orang konsep tersebut ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Saxon Anglo-Amerika, konsep *Rechtsstaat* dan konsep *rule of law* yang dikembangkan oleh F. Julius Stahl yang digunakan pada negara-negara *civil law* pada dasarnya sama yang mana keduanya mengajarkan bahwa dalam memimpin negara hendaknya hukumlah yang menjadi dasar atau pemimpin dalam melaksanakan roda pemerintahan secara menyeluruh dan utuh.

Unsur-unsur negara hukum yang merupakan sesuatu yang prinsipial yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremasi of law*) artinya tidak boleh ada kesewenang-wenang oleh pejabat negara dalam menjalankan pemerintahan negara
2. Persamaan didepan hukum (*equality before the law*) semua sama kedudukannya didepan hukum antara pejabat negara atau rakyat biasa
3. Terjaminnya Hak Asasi Manusia yaitu oleh undang-undang (Norma hukum) atau Keputusan-keputusan pengadilan (*Yurisprudenci*)

Sehingga dalam pembentukan norma hukum sebagai instrument dalam menjalankan konsep negara harus menjadi penting untuk memperhatikan keteraturan norma agar tidak terjadi

kekosongan norma atau terjadi konflik norma, sudah menjadi jelas bahwa undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada bagian tertentu terjadi kekosongan norma karena persamaan didepan hukum (*equality before the law*) dan terjaminnya Hak Asasi Manusia hamper-hampir menjadi kabur karena Sebagian hak-hak dari kontentan dalam konteks pemilihan kepala kampung hamper tidak bisa terpenuhi karena tidak ada Lembaga penjamin yang bisa bertindak dan mengakomodir kebutuhan akan persamaan didepan hukum tetapi juga pemuas atas suatu sengketa yang dipersoalkan melalui procedural hukum sulit terpenuhi, mengapa, karena penyelesaiannya sengketa hasil pemilihan kepala kampung hanya ditangani oleh bupati melalui panitia pemilihan kepala kampung yang independensinya tidak bisa dijamin demi hukum.

Sejalan dengan kajian filsafat hukum muncullah tiga aliran utama yang melaksanakan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yaitu aliran eropa continental (*civil law*), Anglo saxon, dan komisi ahli hukum internasional (*international Jurist Commission*) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kedaulatan hukum di Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dijalankan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) atau (*rull of law*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*macsstaat*) sehingga dalam menjalankan fungsi-fungsi negara dan hak dan kewajiban warga negara harus mengedepankan prinsip-prinsip hukum yakni semua warga negara sama didepan hukum dan semua warga negara berhak pendapat perlakuan yang sama serta berhak mendapatkan keadilan secara hukum.

F. Julius Stahl juga menyatakan bahwa konsep negara hukum formal Menyusun unsur-unsur negara hukum yaitu :

1. Mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia;

2. Melindungi Hak Asasi tersebut maka penyelenggara Negara harus bersandar pada teori Trias Politica;
3. apabila dalam menjalankan tugas penyelenggara negara melanggar hak asasi manusia, maka rujukannya diselesaikan oleh peradilan administrasi

F. Julius Stahl dalam pernyataan di atas terkait dengan konsep negara hukum yang harus memiliki unsur Hak Asasi Manusia, Unsur Trias Politika didalam negara hukum harus ada Penyelenggara Pemerintahnya, harus ada pembuat Undang-Undanganya dan harus ada Lembaga penegak hukumnya (Eksekutif, legislative dan yudikatif) kolaborasi ketiga unsur ini menurut F. Julius Stahl adalah suatu unsur negara hukum yang tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya, karena apabila dipisahkan akan mengalami kepincangan seperti pemerintah dan pembuat aturan mesti ada tetap kalau tanpa penegak mustahil terjadi keadilan mustahil terjadi penegakan hukum dan semua stekholder akan membuat keputusannya sendiri-sendiri dan terjadi percampuran hukum dan kekuasaan politik maka penegakkan hukum atau cita-cita dari negara hukum tidak bisa terwujud.

Dasar pengaturan desa adalah Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.⁶

Kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian dan sebagainya. Sehingga kata bhineka dalam lambang Bhineka Tunggal Ika adalah suatu perlambangan terhadap keanekaragaman tersebut. Dan itu pulalah sebabnya, dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat terendah.

⁶ F. Julius Stahl dalam bukunya Jimly Asshiddiqie gagasan Negara Hukum Konsep Negara Hukum hlm.2

Kesatuan masyarakat terendah yang dimaksud adalah umpamanya desa atau istilah lain beragam terhadap kesatuan masyarakat seperti desa tersebut, umpamanya kampung di Aceh, Huta di Batak, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera Selatan, suku, di beberapa daerah Kalimantan, dipapua dan papua barat menyebut desa dengan sebutan kampung dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor (1) bahwasanya “Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa atau sebutan lain sesuai karakteristik, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 sebagai pembaharuan regulasi yang mengatur Desa. Sutoro Eko mengungkapkan bahwa, Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa bukan sekadar pemerintahan desa, bukan sekadar pemerintah desa, dan bukan sekadar kepala desa. Namun kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan desa. Ia memperoleh mandat politik dari rakyat desa melalui sebuah pemilihan langsung. Karena itu semangat Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014 tentang Desa adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Semua orang berharap kepada kepala desa bukan sebagai mandor maupun komprador seperti di masa lalu, sebagai sebagai pemimpin lokal yang mengakar pada rakyat. Artinya kepala kampung harus mengakar dan dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga.⁷

Sejarah pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala kampung di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Hanya ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengamanatkan penyelesaian masalah terkait pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan daerah. Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di ayat (2) disebutkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat berbagai macam hal, salah satunya adalah mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah.

Undang-undang yang berlaku yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Kepala Desa diatur di dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti dijelaskan di atas yakni “Dalam hal terjadi perselisihan hasil

⁷ Eko, Sutoro, *Kedudukan dan Kewenangan Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014.

pemilihan Kepala Desa, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).”

Jangka waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung ini adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni: “Kepala Daerah mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Kepala Daerah”.

Berdasarkan ketentuan inilah maka penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Kampung menjadi kewajiban bagi Kepala Daerah apabila hal tersebut terjadi di daerah. Mengingat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hanya mengatur secara singkat dan tidak merinci mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa maka diaturlah ke dalam peraturan pelaksana. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lagi-lagi belum mengatur secara rinci bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 hanya mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian dan lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 41 ayat (7) yakni “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Kampung, Kepala Daerah wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”

Ketentuan ini jelas belum mewadahi proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Kampung. Dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa diatur

dengan Peraturan Menteri”. Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya ini dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan oleh Kepala Daerah) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Di Indonesia istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya.

Pasal 40 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa apabila dalam pemilihan kepala Kampung serentak terjadi kekosongan jabatan kepala kampung, maka Kepala Daerah menunjuk penjabat kepala desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten.

Pasal 40 ayat (3) dan (4) berbunyi sebagai berikut: “(3).

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, Kepala Daerah menunjuk penjabat kepala Desa” (4). Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.”

Pemilihan kepala desa diselenggarakan untuk memilih kepala desa agar sesuai dengan aspirasi masyarakat desa, kekosongan jabatan yang diisi oleh penjabat kepala desa

dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Kepala Daerah jelas bukan aspirasi masyarakat Kampung dan dapat menimbulkan penolakan atau permasalahan. Yang paling penting dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala kampung adalah lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya, bukan adanya intervensi atau turut campur pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai lembaga yang menyelesaikan sengeta pemilihan kepala kampung baik hasil maupun administrasi.

2. Teori Kewenangan

Wewenang dalam kamus ilmiah populer edisi lengkap menyatakan bahwa wewenang dari kata wenang artinya ata, kekuasaan kedudukan lalim, bengis, dan kata kewenangan berasal dari kata wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif, kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

Wewenang merupakan lingkup Tindakan hukum public, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi pembuatan Keputusan pemerintah (*bestuur*) tetapi juga wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas utama yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum

(rechtsmacht).⁸ Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechlijke bevoeghedendoor publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechlijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundangundangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti *the ruler and the ruled*.¹² “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule* Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4 10 Philipus M.Hadjon, “*Tentang Wewenang*”, Jurnal Pro Justisia , Yuridika , No .5 dan 6 tahun XII, (September – Desember, 1997), hlm. 1.

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal.

Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. Hukum.
2. kewenangan (wewenang).
3. keadilan.
4. Kejujuran.
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.

Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

1. Atribusi,

Kewenangan atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

2. Delegasi

Kewenangan delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

3. Mandat

Kewenangan mandat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).⁹

Teori kewenangan menurut H.D. van Wijk/Willem Koninjnembelt dalam bukunya Ridwan HR adalah asas legalitas, maka kewenangan pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan dan diperoleh melalui tiga cara yaitu:

1. Atribusi

Kewenangan atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang,

2. Delegasi

Kewenangan delegasi yaitu pelimpahan pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya, dan

3. Mandat,

⁹ *Ibid*, hlm. 39

Kewenangan Mandat yaitu terjadi ketiga organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Kewenangan tersebut dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni “Bupati/walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota”.

Kewenangan atributif tersebut menjadi sumber hukum dalam memberikan kewenangan kepala daerah dalam mengangkat dan memberhentikan kepala kampung termasuk juga dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung yang terjadi pada saat tahap pencalonan sampai dengan tahap pemilihan dan penetapan kepala kampung terpilih, Ketika terjadi sengketa baik hasil maupun dalam hal syarat administrasi, maka sesuai perintah undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 telah diamanatkan penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung dari Tingkat Kampung sampai dengan Tingkat Distrik dan Kabupaten, panitia penyelesaian ini apa bila dikaitkan dengan teori kewenangan maka panitia Kabupaten telah memenuhi salah satu syarat dalam teori kewengan ini yaitu kewenangan bersifat delegative kepada pejabat dan atau kepanitian yang tergabung dalam panitia pemilihan Tingkat kabupaten.

Kewenangan ini sangat tidak independensi dan netral karena kewenangan atributif dan atau kewenangan delegative serta kewenangan mandat berasal dari Bupati yang notabenehnya jabatan politik sehingga sangat sulit memutuskan suatu sengketa secara adil dan jujur karena jabatan politik berasal dari hasil pemilihan langsung oleh Masyarakat

berdasarkan janji politik dan komitmen para pendukung dalam kontestasi yang telah berlangsung dan akan Kembali berlangsung jika sesuai dengan ketentuan masih dapat mencalonkan diri Kembali. Sehingga putusan-putusan oleh panitia dalam penyelesaian sengketa kepala kampung akan tetap menjadi putusan Bupati dan sangat sulit mendapatkan keadilan secara hukum.

Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala kampung seharusnya diatur secara baik dan agar menghindari terjadinya konflik antara Masyarakat kampung yang pada akhirnya berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelayanan Masyarakat serta akan menciptakan rendahnya Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap pejabat daerah dalam hal ini Bupati/walikota, maka seharusnya penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi kampung dengan keluarnya undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya perlu juga membentuk Lembaga tersendiri dan atau/badan pengawas pemilihan kepala kampung yang dijamin independensinya dengan membentuk suatu norma baru dalam semangat otonomi kampung. Sudah selayaknya kampung memiliki Lembaga penegak keadilan sendiri sebagai amanat dari pelaksanaan teori Montesquieu trias Politika yaitu persandingan antara tiga lembaga hukum negara eksekutif yakni pemerintah kampung dan perangkat pelaksanaannya, legislative yakni badan perwakilan kampung (BAPERKAM) dan Judikatif yakni Lembaga negara yang berkedudukan di daerah kabupaten/kota dengan misi penanganan permasalahan kampung dari sisi penegakkan hukum.

Dalam pelaksanaan asas legislasi dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia membentuk Peraturan pelaksanaannya masing-masing dengan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah (*regeling*) dan penetapannya dengan Keputusan Kepada Daerah/ Keputusan Bupati (*Beshikking*). Kabupaten Fakfak terkait dengan pemilihan kepala kampung dan penyelesaian sengketa

pemilihan oleh panitia telah didelegasikan oleh Bupati melalui Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 82 Tahun 2020 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung, dalam Pasal 25 Peraturan Bupati Fakfak Nomor 82 Tahun 2020 tidak dijelaskan bagian dari tugas panitia dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung sehingga ini menimbulkan polemik dalam penyelesaian sengketa hasil maupun sengketa administrasi pemilihan kepala kampung. Hal ini membuktikan bahwa secara delegasi dari ketentuan yang lebih tinggi dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sampai dengan Peraturan Bupati belum ada norma tegas terkait penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala kampung, sehingga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi terkait norma hukum yang dibentuk sebagai legal standing dalam penyelenggaraan pemilihan kepala kampung pada pemerintahan kampung.

3. Teori Efektivitas Hukum.

Dalam Penulisan ini penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap

atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:

1. Faktor hukum

Faktor Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah

aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, yaitu antara lain:

- a) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana kelembagaanya; pendukung dan mekanisme kerja
- b) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;¹⁰ dan
- c) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung

¹⁰ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm.110

Faktor sarana atau Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem

tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum⁶. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.

Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu:

1. Legal Struktur (struktur hukum),
2. Legal culture (budaya hukum) dan
3. Legal substansi (substansi hukum),

perpadua ketiga aspek hukum tersebut jika dikolaborasikan maka akan menciptakan efektivitas hukum yang positif dalam proses penegakan hukum, dan apabila tidak tercipta suatu aspek hukum dari ketiganya akan mengakibatkan penegakan hukum yang buruk dalam Masyarakat dan atau/ dalam pelaksanaan penegakkan hukum pada penyelenggaraan pemerintahan dibidang politik dan bidang lainnya.

Walau kenyataan yang dihadapi dalam Masyarakat adalah basis model pengendalian kejahatan (*Crime Control Model*) yang hidup dan berkembang menjadi budaya hukum (*legal culture*) dengan merujuk pada retributive justice (retribusi keadilan), jika pendapat ini dikaitkan dengan konsep penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala kampung yang dilaksanakan dengan merujuk pada Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka akan menunjukkan sejumlah kelemahan dalam proses penegakkan hukum kita yaitu dalam hal memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam proses pemilihan kepala kampung, baik itu para calon kepala kampung, para panitia penyelenggara dari Tingkat kabupaten sampai ke Tingkat kampung.

Dalam teori Lawrence M. Friedman disampaikan efektivitas hukum akan terwujud jika tiga konsep penegakkan hukum ini terpenuhi, ini merupakan suatu ciri sistem hukum yang baik dan tidak menimbulkan suatu pertentangan hukum namun khusus pemilihan kepala kampung berbasis hukum normative yakni peraturan perundang-undangan dalam pembahasan dan pelaksanaannya belum memenuhi tiga konsep hukum yang diharapkan sehingga menimbulkan kepincangan dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala kampung. Kekurangan aspek hukum yang menonjol adalah dalam hal substansi atau esensi dari proses pemilihan kepala kampung yang akan berujung pada rujukkan dan tingkatan penyelesaian masalah hukum baik hasil pemilihan dan juga tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung, sehingga dalam tulisan ini diharapkan ada penyempurnaan peraturan prundang-undangan agar dapat dibentuk norma baru sebagai dasar atau esensi nilai dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 khusus penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung.

Setidaknya harus ada Lembaga atau panitia independent yang berasal dari Masyarakat atau kalangan akademisi serta pratisi hukum yang dibentuk khusus sebagai pelaksa atau penyelenggara pemilihan kepala kampung tetapi juga ada badan atau panitia yang diberikan kewenangan khusus dalam mengawasi tahapan-tahapan pemilihan kepala kampung dan proses pengangkatan dan penetapannya.¹¹

¹¹ Lawrence M. Friedman dalam jurnal of study legalia implementasi mediasi penal terhadap penanganan hukum ujaran kebencian, malang 2022

Karena hakikat dari pemilihan kepala kampung adalah bagaimana mewujudkan pemimpin kampung yang berkualitas, anamah tetapi juga menjunjung tinggi nilai demokratis, hukum dan budaya, kepala kampung sebagaimana Dalam Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjukkuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai ciri-ciri delegasi dalam kewenangan menurut J.B.J.M Ten berge sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon adalah sebagai berikut :

- a. Delegasi harus definitif artinya delegans tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan artinya dalam hubungan hierakhi kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksana wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan artinya delegans memberikan intruksi(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Tidak terjadi kesewenang-wenangan, kewenangan yang dimiliki harus berlandaskan hukum yang sah. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, maka tidak akan melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum.

Asas legalitas sebagai pilar negara hukum memberikan pengertian bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, seluruh wewenang yang ada pada pemerintahan bersumber pada peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang bersumber pada peraturan perundangundangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, yaitu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk menjalankan kewenangannya atas nama pemberi mandat.

Pelimpahan wewenang yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli karena berasal dari peraturan perundang-undangan, yang ketentuannya dimuat dalam Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Pelimpahan wewenang dalam atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau bahkan dapat memperluas wewenang yang sudah ada.

Dalam delegasi tidak menciptakan wewenang baru, wewenang didapat melalui pelimpahan yang diberikan oleh pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Pejabat yang sudah mendelegasikan kewenangannya, tidak lagi memiliki tanggung jawab yuridis. Tanggung jawab yuridis beralih kepada penerima delegasi.

Sedangkan dalam mandat, pemberi mandat memberikan kuasa kepada penerima mandat untuk dapat bertindak dan atas nama pemberi mandat. Namun, tanggung jawab akhir keputusan tetap berada di tangan pemberi mandat.

Negara sebagai instrument penegakkan hukum hendaknya mampu menerima serta melakukan penyesuaian instrument hukum dalam bidang-bidang tertentu khususnya dalam hal pemilihan kepala kampung, sehingga penegakkan hukum harus juga dirasakan dalam hal yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan selacara langsung maupun tidak langsung, hak untuk memilih dan dipilih sesuai ketentuan, hak untuk mendapat perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi atau tanpa tebang pilih karena perbedaan secara politik, perbedaan secara politik sangat Nampak dalam proses demokrasi khususnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berpegaruh secara structural dalam proses pemilihan

kepala kampung, peran serta control dari pimpinan politik di level yang lebih tinggi akan berpegaruh pada proses pemilihan, hasil pemilihan dan juga pelantikan kepala kampung. Hal ini tentunya menodai proses dan cita-cita demokrasi seutuhnya.

5. Teori Sengketa (*the dispute theory of law*)

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012: 12). Menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 13), yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah 1718 satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan

persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Penulis hanya menyingung sedikit terkait teori sengketa yang sebenarnya berkaitan erat dengan Tindakan-tindakan hakim dalam memutuskan sengketa atau konflik yuridikal, penulis tidak menyingung terlalu dalam karena sesungguhnya ketentuan khusus terkait penyelesaian sengketa belum ada dan Lembaga yang berkewenangan mengadili pelanggaran atas peraturan hukum (*ex post facto*) belum ada.

Teori sengketa dikemukakan oleh exponent penganut Dispute of theory dalam bukunya I Gede Dewa Admaja adalah penerapan Undang-undang oleh hakim bukan semata-mata persoalan logika tetapi merupakan pemberian bentuk yuridis kepada asas hukum materil berdasarkan pengalaman dan penilaian hakim, teori sengketa berdasar pada peraturan tertulis (*Paper Rules*).¹²

Teori ini mengharapkan agar pengadilanlah yang mereposisi ketentuan yang tertulis dan juga sesuai yurisprudensi agar pembentukan norma hukum dapat mengakomodir kepentingan penegakkan hukum dalam penyelesaian sengketa.

Dalam pembahasan mengenai teori sengketa terdapat juga penyelesaian sengketa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dan non litigasi.

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan

¹² I dewa gede admaja, *Teori-teori Hukum*, bali 2018. hlm.130-131

memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Nurnaningsih Amriani, 2012: 35). Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang²¹ disebut dengan “Alternative Dispute Resolution” atau ADR (Yahya Harahap, 2008: 234).

2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

6. Teori Demokrasi

a. Pengertian demokrasi

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “*demos*” berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang

mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khasanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang.

W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum. Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.

Menurut tafsir R. Kranenburg didalam bukunya *Inleiding in de vergelijkende staatsrechtswetenschap*, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua poko kata Yunani diatas, maknanya adalah cara memerintahan oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam tentang makna demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama seorang diri (misalnya oleh seorang raja yang berkuasa mutlak). Juga tidak termasuk dilaam pengertian demokrasi ialah cara pemerintahan negara yang disebut "*autocratie*" atau "*oligarchie*" yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri mencakup

dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan diatas segenap rakyat.

Menurut M. Durverger didalam bukunya "*Les Regimes Politiques*" pengertian demokrasi itu termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.

Demokrasi terdapat dua kelompok aliran yang paling penting yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan diriya demokrasi tetapi hakekatnya mendasarkan dirinya atas komunisme, perbedaan kedua aliran yang sangat fundamental ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya suatu negara hukum (*Rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machsataat*) dan yang bersifat totaliter.

Berdasarkan pengertian-pengertian demokrasi diatas, dapat dikemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat, baik menurut pengertian formal maupun pengertian materil. kemudian demokrasi juga dapat dikaji menurut penyelenggaraanya, ada yang dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang dilaksanakan secara tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi dalam pengertian formal adalah demokrasi yang tampak menurut formnya (bentuknya). Pemerintahan dalam pengertian yang demikian pada dasarnya tidak terdapat perbedaan diantara negara-negara yang melaksanakanya, hanya saja dapat dijumpai berbagai variasi.

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktator pada negara-negara kota (*city state*) di Yunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik. Demokrasi secara langsung dalam perkembangan kemudian maka sulit untuk dipraktikkan karena wilayah negara terbentuk semakin luas dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan urusan-urusan pemerintah semakin kompleks, sehingga tidak mungkin semua orang berperan sebagai penyelenggara negara. Oleh sebab itu lahirnya sistem perwakilan (*indirect democracy*) atau (*representative democracy*), di mana rakyat tidak lagi secara langsung terlibat dalam pemerintahan melainkan oleh wakil-wakil yang merupakan kehendak rakyat. Demokrasi dikatakan suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang diselenggarakan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu pemilihan yang bebas. Permasalahan yang belum sampai pada titik temu disekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasi demokrasi itu didalam praktik. Berbagai pemahaman demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang setiap warga negara telah menentukan jalurnya sendirisendiri yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktekkan cara-cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokrasi, kendati diatas kertas menyebutnya 'demokrasi' sebagai dasarnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi-studi tentang politik sampai pada

identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan demokrasi normatif dan demokrasi empirik, demokrasi normatif menyangkum gagasan-gagasan tentang demokrasi yang terletak di dalam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya dilapangan yang tidak selalu paralel dengan gagasan normatifnya. memiliki hak yang setara dalam menjalankan suatu pemerintahan, demokrasi sebagai bentuk dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik tetapi keduanya tidak sama.

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencangkup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah Panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adala rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:

a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*).

Pemerintahan dari rakyat merupakan suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi. ¹³

b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)

¹³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Rajagrafindo*, Jakarta, 2014, hlm 197 45 Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi, Pustaka Setia*, Jakarta, 2013, hlm, 115 46
Josep A. Scumpeter, *Capitalis, socialsm and Democracy*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 36

pemerintahan oleh rakyat merupakan bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.

- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) pemerintahan untuk rakyat merupakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat. Dapat disimpulkan bahwasanya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara dijalankan oleh pemerintah tersebut.

Konsep demokrasi merupakan sistem yang amat penting dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (*trias politica*) yaitu kekuasaan yang diperoleh dari rakyat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat.

- d. Model-model/bentuk-bentuk demokrasi

Sejarah demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuat keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian secara periodik). Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi. Pertama, demokrasi partisipatif atau demokrasi langsung, suatu sistem dimana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warga negara secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi "asli" yang terdapat di Athena kuno, di antara tempat-tempat yang lain. Kedua, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan suatu sistem pemerintahan

yang menggunakan “pejabat” yang dipilih untuk ‘mewakili’ kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil menjunjung tinggi aturan hukum. Ketiga, demokrasi yang didasarkan atas model atas suatu partai. Dalam sejarah teori demokrasi terdapat banyak pandangan yang berbeda mengenai demokrasi, sehingga muncul beberapa teori dan pandangan terkait demokrasi.

Model demokrasi Menurut David Held. Yaitu sebagai berikut:¹⁴

a. Demokrasi Klasik

Demokrasi Klasik adalah warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran dalam perpolitikan negara.

b. Republikanisme protektif

Demokrasi Republikanisme Protektif adalah partisipasi politik merupakan sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi; jika para warga negara tidak menguasai mereka sendiri, mereka akan didominasi oleh yang lain.

c. Republikanisme

Demokrasi adalah warga negara harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang pun yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semuanya dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan Bersama.

Ciri-ciri penting dari demokrasi klasik adalah sebagai berikut:

- a) Partispasi langsung warga negara dalam fungsi-fungsi legislatif dan yudikatif
- b) Majelis rakyat memiliki kekuasaan tertinggi

¹⁴ *Ibid*, hlm 210

- c) Berbagai metode pemilihan kandidat pejabat publik (pemilihan langsung, perwakilan dan rotasi)
 - d) Tidak ada perbedaan hak istimewa yang membedakan rakyat biasa dengan pejabat publik
 - e) Kecuali posisi yang berhubungan dengan peperangan, jabatan yang sama tidak boleh dipegang lebih dari dua kali oleh orang yang sama.
 - f) Masa jabatan yang pendek untuk semua para pegawai publik digaji
- Secara umum bentuk pemerintahan secara demokrasi didalam suatu negara sangat banyak macam-macamnya.

Menurut Aris Toteles demokrasi timbul dari ide yang mengatakan bahwa semua manusia yang dalam hal tertentu memiliki persamaan sesungguhnya pada hakekatnya memang sama, dasar dari demokrasi ialah kebebasan dan karena kebebasan demokratik menjamin kesamaan hak bagi semua orang.

Selanjuta demokrasi diwujudkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Bhineka Tunggal Ika dan Sila ke 4 Pancasila kita yang dijalankan secara demokrasi yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh himad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila juga diterangkan oleh Jimly Assddiqie yaitu kebebasan atau persamaan keadilan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang terbuka.¹⁵

Wujudnyata demokrasi harus tergambar dalam proses proses penyelenggaraan pesta demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan hak seperti pemilihan kepala kampung, pemilihan kepala kampung merupakan pesta demokrasi yang dijamin kebebasan hak setiap warga negara dalam memilih atau dipilih dan bahkan pendapat

¹⁵ *Filsafat Politik* Aris Toteles, dalam J.H.Rapar Th.D. Jakarta.1988. hlm. 89.

perlakuan hukum yang sama dalam mencari keadilan. Ketika proses demokrasi menimbulkan suatu prolem hukum yang tidak sesuai dengan hakikat dari demokrasi itu sendiri.

Penerapan Sistem Demokrasi Di Indonesia Demokrasi di Indonesia tidak lepas dari persoalan pemilihan umum yang di lakukan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mengangkat seorang kepala negara atau kepala daerah, karena prinsip Demokrasi ini keputusan berada di tangan rakyat.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

- a. Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluasluasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Membahas masalah pemilihan umum ini merupakan salah satu langkah dalam penulisan penelitian ini yang nantinya akan dilihat hasilnya setelah melakukan perbandingan dengan sistem syura dalam pengangkatan kepala negara dan kepala daerah. Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan di mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan pemimpin mereka di negara atau daerah tempat mereka berdomisili, dan ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman. Prinsip-prinsip ini sangatlah penting dalam proses

pemilihan umum sebagai indikator kualitas demokrasi. Berbeda dengan masa Orde Baru, sejak era Reformasi pemilu 1999 merupakan pemilu yang pertama yang dilakukan dengan banyak partai politik atau parpol sebagai peserta pemilu dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh presiden yang beranggotakan dari unsur parpol dan wakil pemerintah. Sebagai pemilu masa transisi demokrasi, euphoria demokrasi masih sangat kental, pendirian partai politik yang berlandaskan paham keagamaan dan primodialisme sempit masih sangat kental mewarnai pelaksanaan pemilu pasca lengsernya rezim Presiden Soeharto. Pada pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden masih dilakukan melalui mekanisme perwakilan melalui mekanisme perwakilan melalui sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perjalanan reformasi Indonesia semakin menunjukkan kualitasnya pada pemilu 2004 yang dilaksanakan secara serentak pada 05 April 2004. Pada pemilu kedua era reformasi ini, rakyat tidak hanya terlibat langsung dalam pemilihan wakil mereka baik itu di DPR, DPD dan DPRD, tetapi rakyat juga dapat langsung memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung telah menjadi tonggak sejarah baru bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau PILKADA secara langsung pula baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Pelaksanaan PILKADA berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana pasangan calon peserta Pilkada adalah mereka yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tuntutan calon independen banyak disuarakan oleh banyak komponen masyarakat terkait dengan calon peserta pilkada. Tuntutan ini direspon oleh pemerintah melalui terbitnya UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang membolehkan calon perorangan menjadi peserta Pilkada,

selain calon yang diajukan oleh parpol maupun gabungan parpol, calon independen atau calon perorangan juga mendapat kesempatan untuk ikut serta menjadi calon kepala daerah dan berkompetisi menjadi peserta pada pemilu kadernya tersebut. Calon independen atau calon perorangan ini merupakan calon kepala daerah yang tidak diajukan atau tidak ada dukungan dari partai politik.

- c. Sistem Politik Demokrasi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Sistem demokrasi di Indonesia merupakan sistem demokrasi Pancasila yaitu demokrasi bermusyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Memang dalam teks Pancasila demokrasi tidak disebutkan, tetapi disini demokrasi itu disamakan dengan kerakyatan, demokrasi atau kerakyatan yang berdasarkan Pancasila tercantum dalam sila keempat yakni; “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Landasan demokrasi dalam negara Indonesia terdapat dalam :
- Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4 yaitu “akan disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
- b. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD. Berkenaan dengan sistem politik demokrasi Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Disamping adanya pemerintah pusat, terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonom.
- b. Yang bentuk pemerintahannya republik, sedangkan sistem pemerintahannya presidensial.
- c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan selama 5 tahun.

- d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR maupun DPR di samping kabinet, presiden juga dibantu oleh suatu dewan pertimbangan.
- e. Perlemen terdiri dari dua kamar (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR (Majelis Perwakilan Rakyat). DPR terdiri atas antara wakil yang dipilih rakyat melalui pemilu dengan sistem proposional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi yang dipilih rakyat dengan sistem distrik berwakil banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislasi, anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
- f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah.
- g. Sistem multipartai. Banyak sekali partai politik yang bermunculan di Indonesia terlebih setelah berakhir masa Orde Baru.
- h. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

7. Pemilihan Kepala Kampung

Pemilihan Kepala Kampung telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung

dan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 84 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Kampung.

Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan oleh Masyarakat yang berada dalam kampung tersebut dan dibuktikan dengan data penduduk atau Kartu Tanda Penduduk, warga Masyarakat yang mencalonkan diri harus telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶

8. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini disusun penulis sebagai alur dalam pemecahan masalah yang menjadi fokus kajian dari penulis ini sehingga untuk kesempurnaannya diuraikan bahwa permasalahan hukum yang terjadi Ketika pelaksanaan pemilihan kepala kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang patut diteliti sehingga terwujudnya demokrasi yang berdasarkan hukum.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Kampung dalam mewujudkan Pemilihan Yang Demokratis ini terlaksana jika ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar harus mengakomodir norma hukum yang khusus mengatur terkait sengketa pemilihan kepala kampung karena demokrasi yang bersih harus berlandaskan atas hukum, sehingga muncul pertanyaan bagaimana Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak dapat diselesaikan dan Faktor-faktor apa sajakah yang turut mempengaruhi Penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung di Kabupaten Fakfak, maka dapat dikatakan bahwa sengketa pemilihan kepala kampung diselesaikan berdasarkan norma yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan, sementara Faktor yang mempengaruhi yaitu bahwa pemilihan kepala

¹⁶ Menuju Negara Hukum yang demokratis, *Jimly Asshiddique*, Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2017, hlm.10.


kampung menjadi bagian campurtangan pejabat daerah yang berkaitan langsung dengan kepentingan politik dan mengesampingkan kepentingan dan keadilan secara hukum akhirnya atau outputnya harus adanya pembentukan norma baru khusus yang berkaitan langsung secara independent dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 atau dalam norma terpisah dan diawasi pelaksanaannya oleh Lembaga yang independent juga.

Kerangka pikir dalam tesis ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Masalah yang diketengahkan penulis yaitu penyelesaian sengketa pemilihan kepala kampung dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis di Kabupaten Fakfak dan masalah tersebut ini telah penulis uraikan berdasarkan fakta yang dikaitkan dengan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan.
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketanya, sesuai ketentuan yang seharusnya dan bahkan tidak diatur secara terperinci, serta kenyataan yang terjadi selama pelaksanaan proses pemilihan kepala kampung yang dilakukan secara bergelombang sebagai perwujudan demokrasi.
3. Faktor-faktor yang juga turut mempengaruhi penyelesaian sengketa seperti faktor aturan atau regulasinya, faktor aparaturnya dan bahkan faktor sarana serta prasarananya
4. Output yang ingin dicapai adalah penyelesaian sengketa tersebut dapat mewujudkan pelaksanaan demokrasi di kabupaten Fakfak atau belum terwujud, hal ini juga telah penulis uraikan secara terperinci dalam pembahasan sampai dengan Kesimpulan dan saran-sarannya.

struktur kerangka pikir penulis menggambarinya sebagai berikut:

Gambar kerangka pikir



Teori yang mejadi pendukung dalam penulisan ini adalah :

1. Teori Negara Hukum
2. Teori Kewenangan
3. Teori Efektivitas Hukum
4. Teori Demokrasi
5. Teori sengketa Hukum (*the dispute theory of law*)